



PUTUSAN

Nomor : 0229/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

N Z binti S, umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
di jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

H C bin C S, umur 37 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0229/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 27 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 30 Desember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2011 tanggal 31 Desember 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan mantan Tergugat ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sebelah rumah orangtua Tergugat di daerah Opas Indah pangkalpinang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, setelah itu pada tanggal 05 Oktober 2011 antara

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0229/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama S Q S, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat adalah :

- Tergugat bersifat temperemen dan mudah tersinggung;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat;
- Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, Tergugat sering mengatakan kata cerai;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 05 Oktober 2011, disebabkan karena Tergugat terlambat datang ke rumah akhirnya Penggugat hanya mendiamkan Tergugat, Tergugat tersinggung melihat kelakuan Penggugat tersebut maka terjadilah peretngkaran dan dalam pertengkaran tersebut ibu Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dan mengusir Penggugat yang menyebabkan Penggugat keluar meninggalkan Tergugat yang lamanya telah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan ;

9. Bahwa, sejak pisah rumah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga dan berjanji akan mengontrak rumah dan Penggugat pun bermaksud ingin kembali hidup berumah tangga akan tetapi setelah Penggugat menanyakan keseriusan Tergugat bahkan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk kembali membina hidup berumah tangga, namun Tergugat malah tidak merespon tindakan baik yang dilakukan Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

10. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

11. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama S Q S, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 ;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 0225/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama S Q S saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;
13. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut ;
14. Bahwa, meskipun anak-anak itu dibawah asuhan Penggugat, tapi Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak itu sampai dewasa atau anak itu mandiri ;
15. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya karena itu sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
16. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
17. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (N Y binti S) dari Tergugat (H C bin C S) ;
 - c. Menetapkan hak asuh anak yang bernama S Q S adalah Penggugat ;
 - d. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
 - f. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 0229/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 115/SKB-AKT/GRG/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Air Kepala Tujuh pada tanggal 22 Juni 2012 (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang pada tanggal 31 Desember 2010 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3169/DISP/PAK/2011 tertanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Foto copy Slip Gaji Bulan Juli 2012 yang dikeluarkan oleh DPKP, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto copy Slip Gaji Tambahan bulan Juni 2012 yang dikeluarkan oleh DPKP, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 0229/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. N binti H.S, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak sebulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat sering berpihak kepada Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. M bin M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak sebulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat sering berpihak kepada Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 0229/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)